

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

*Human Trafficking* (perdagangan orang) dalam protokol PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pasal 3 memiliki arti perekrutan, perdagangan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau menggunakan kekerasan seperti pemaksaan, penculika, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, menerima atau memberi keuntungan atas orang lain dengan tujuan pengeksploitasian manusia. *Human Trafficking* merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang sedang marak terjadi. Berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, membuat kejahatan *Human Trafficking* pun semakin mudah terjadi (Hisyam, Dalimoenthe, & Syaifudin, 2018b). Eddyono dalam (Hisyam et al., 2018b) mengatakan, Human Trafficking merupakan kejahatan yang terorganisir, dan bisa melibatkan negara lain, sehingga masuk dalam kategori kejahatan transnasional .

Berdasarkan Bank Data KPAI, ditemukan sebanyak 160 kasus pada tahun 2011, 173 kasus pada tahun 2012, 184 kasus pada 2013 , 263 kasus pada 2014, 345 kasus pada 2015, dan 181 kasus pada 2016 (KPAI, 2016). Berdasarkan data tersebut sejak tahun 2011 hingga 2016, kasus eksploitasi pada anak mengalami peningkatan. Terjadi penurunan pada tahun 2015 ke 2016, tapi bukan berarti penanganan pengeksploitasian anak diatasi dengan baik. Dilihat dari catatan KPAI hingga Agustus 2019, terdapat 154 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mengeksploitasi anak.

Berdasarkan Laporan Tahunan Perdagangan Orang, tahun 2016 (Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, 2017) Indonesia menempati posisi ke dua sedunia dengan 602 korban perdangan manusia. Lalu di tahun 2017 (Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, 2018) 407 kasus dilaporkan dari mahkamah agung. Di tahun 2018, Indonesia masih termasuk negara terbesar ke dua kejahatan *Human Trafficking* dengan data laporan Mahkamah Agung sebanyak 316 tuntutan (Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, 2019).

Dalam studi kasusnya, Eric menemukan bukti bahwa Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah *Human Trafficking* terbanyak se Indonesia dengan 2.151 korban, dengan rincian Indramayu 142 korban, Cianjur dengan 131 korban, Karawang 123 korban, Cirebon 106 korban, dan Sukabumi 71 orang. Karawang merupakan kabupaten dengan penghasilan terbesar di Jawa Barat (Sidebang, 2018). Sebagai pusat industri, Karawang juga menjadi target *Human Trafficking*. Hasil analisis wilayah Karawang, kecamatan tempuran merupakan daerah yang rawan di karena keterbatasan pengetahuan dan cara pencegahan *Human Trafficking*. Selain hal tersebut, beberapa permasalahan yang ada lima yaitu, 1.) pejabat desa kurang pengetahuan terkait *Human Trafficking* dan pencegahannya, 2.) warga sekitar kurang pemahaman terkait *Human Trafficking*, 3 perdagangan manusia dapat dicegah dengan cara preventif dan humanis bersama dengan nilai local yang dibicarakan terutama di kalangan remaja, 4.) banyak penyalur tenaga kerja ke luar negeri baik legal maupun illegal, incarannya lebih ke perempuan dewasa dan remaja sehingga harus diberi informasi terkait syarat resmi kerja di luar negeri, 5.) teknologi informasi yang berkembang membuat para penyalur illegal semakin mudah melakukan aksinya, terutama para pelajar yang selalu menggunakan telepon selularnya (Purnama, Dermawan, & Mahyudin, 2019).

Sitti Hikmaati, selaku Komisioner KPAI, menyebutkan modus perdagangan yang dilakukan pada anak-anak dan remaja perempuan adalah sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) domestic, eksploitasi seksual, pekerja anak, adopsi anak, duta seni dan budaya, hingga penculikan atau kerja paksa (KPAI, 2019). Muhammad Kamal menyebutkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pengangguran, faktor sosial budaya, dan faktor lemahnya penegakan hukum (Kamal, 2019).

*Human Trafficking* juga bisa terjadi pada orang dewasa, ironinya, banyak anak-anak dibawah umur yang menjadi target kejahatan. Unicef menyatakan 30% perempuan pekerja seksual di Indonesia berusia dibawah 18 tahun. Kalangan remaja perempuan yang sedang mencari kerja dengan dijanjikan gaji tinggi, menjadi penyebab kasus *Human Trafficking* dikalangan remaja perempuan (Hisyam et al., 2018b), termasuk buruh migran. Terkait hal tersebut bahwa

Kesehatan migran merupakan bagian dari kesehatan matra yang dilakukan pada saat sebelum proses keberangkatan, selama proses perjalanan keberangkatan mulai dari tempat keberangkatan hingga sampai dipelabuhan atau bandar udara pemberangkatan hingga saat migran kembali ke tanah air (Kemenkes RI, 2013).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2013 (Kemenkes RI, 2013) Tentang Kesehatan Matra bahwa matra adalah dimensi wahana/lingkungan/media pada seseorang atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan melangsungkan serta melaksanakan kegiatan. Kondisi Matra adalah keadaan dari seluruh aspek matra yang dapat berubah-ubah dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta pelaksanaan kegiatan manusia atau masyarakat yang berada di lingkungan tersebut.

Pada Permenkes nomor 61 tahun 2013 pada pasal 1 (Kemenkes RI, 2013) juga disebutkan bahwa kesehatan matra adalah upaya dalam bentuk khusus yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan baik secara fisik maupun mental yang bertujuan untuk menyesuaikan lingkungan ketika lingkungan tersebut berubah-ubah secara bermakna baik dilingkungan udara, darat maupun laut. Pada pasal 2 (Kemenkes RI, 2013) juga menyebutkan bahwa pengaturan kesehatan matra dimaksudkan untuk mewujudkan dan terciptanya upaya kesehatan pada kondisi matra secara tepat, cepat menyeluruh serta terkoordinasi agar potensi risiko kesehatan menurun, kemampuan adaptasi meningkat, dan dapat mengendalikan risiko kesehatan. Kesehatan matra diselenggarakan oleh 3 aspek yaitu pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Eksploitasi anak, merupakan suatu kejahatan yang merusak mental bangsa, dimana anak adalah generasi penerus bangsa yang akan sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan dimasa yang akan datang dan oleh karena itu pembinaan dan perlindungan anak haruslah menjadi tugas utama seluruh komponen bangsa (KEPPRES No. 87 tahun 2002). Sebenarnya, perlindungan kepada anak sudah ditegaskan dalam hukum, seperti 28B ayat 2 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak turut ditegaskan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan

perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Maka dari itu, dibutuhkan kekompakan negara dan masyarakat dalam melindungi anak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Pgri, Pencegahan, Trafficking, Pgri, & Pgri, n.d.).

Anak-anak dan remaja yang seharusnya dalam masa mencari ilmu, harus merasakan perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ekonomi, pergaulan, pendidikan yang rendah, dan gaya hidup dengan pola konsumtif. Karawang kerap dibicarakan ketika kejahatan *Human Trafficking* disebutkan, dikarenakan, Karawang sebagai daerah penghasil terbesar di Jawa Barat justru menjadi pusat terjadinya *Human Trafficking*. Sangat dibutuhkan pengetahuan yang lebih baik terkait *Human Trafficking*, sehingga bisa mengurangi atau mencegah bertambahnya kejadian perdagangan manusia.

Anak usia remaja, pada umumnya sedang dalam masa pendidikan tingkat menengah. Pada penelitian ini, peneliti mengambil responden siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dikarenakan sekolah kejuruan memiliki prospek dapat langsung bekerja setelah lulus sekolah. Justru hal ini menjadi sangat riskan bagi remaja untuk dengan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan dengan jaminan mendapatkan upah yang besar. Terlebih, daerah tempat penelitian ini berada di wilayah yang pengetahuannya rendah terhadap *Human Trafficking*.

Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki dapat diatasi dengan pemberian informasi atau pendidikan terkait pengetahuan *Human Trafficking*. Notoadmojo dalam (Siregar, 2019) menyatakan bahwa dibutuhkannya penguasaan dengan media sebagai alat bantu penyampaian pesan. Telah diteliti sebelumnya, *smartphone* dan internet merupakan gabungan yang efektif dalam upaya peningkatan pengetahuan dimasyarakat. Oleh karena itu, cara ini termasuk efektif dalam menyampaikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan (Siregar, 2019). Jaman sekarang, media yang ditingkatkan kegunaannya dalam sarana pendidikan atau pemberi informasi ada *Whatsapp*, *Twitter*, *Youtube*, *Facebook*, dan *Twitteri* (Altiwi, 2019).

Pengguna internet di Indonesia sendiri pada tahun 2014-2016 sebesar 34,9% dari 252,4 juta penduduk. Terus mengalami peningkatan di tahun 2016 jadi sebanyak 51,8% dari 256,2 juta penduduk Indonesia. *Whatsapp* berada di urutan ke

tiga di dunia dengan jumlah pengguna terbanyak setelah *Facebook dan Snapchat* (Altiwi, 2019). (Saraswati et al., 2017) mengatakan bahwa sejak tahun 2011, *Whatsapp* merupakan media yang paling terkenal dengan umlah user paling banyak di dunia, dimana aplikasi ini bisa diakses oleh Android, Ios, dan Windows Phone. *Whatsapp* bisa dimanfaatkan sebagai media pengirim gambar, video, bisa digunakan untuk *video call* hingga bisa dijadikan sarana diskusi kelompok (Altiwi, 2019). Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan edukasi dengan media sosial *whatsapp* untuk melihat pengaruhnya terhadap pemahaman *Human Trafficking*.

## I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan *Human Trafficking* merupakan tindak kejahatan yang terorganisir, dikarenakan melibatkan beberapa negara. Di Indonesia data tahun 2017 hingga 2019 berada pada urutan nomor 2 sedunia dalam kejahatan perdagangan manusia (*Human Trafficking*). Pada tahun 2016 Indonesia tercatat 602 kasus, di tahun 2017 dilaporkan 407 kasus, dan tahun 2018 Indonesia tercatat 316 kasus.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, didapatkan bahwa Jawa Barat merupakan daerah dengan kasus *Human Trafficking* terbanyak yaitu 123 korban (Sidebang, 2018). Pendapat lain dikemukakan oleh ((Purnama et al., 2019) menyebutkan bahwa daerah Karawang memang bukan daerah penyumbang kasus perdagangan manusia terbesar di Jawa Barat, tetapi Karawang, merupakan daerah dengan kecenderungan pengiriman manusia ke luar negeri terbesar. Bukan hanya faktor ekonomi, tetapi pendidikan yang belum terpenuhi juga sebagai faktor pendorong terjadinya tindak kejahatan *Human Trafficking* di Karawang (Sidebang, 2018).

(KPAI, 2019) menyebutkan bahwa modus perdagangan yang kerap terjadi pada anak-anak dan remaja perempuan adalah sebagai pembantu rumah tangga (PRT) domestik, pekerja anak, pekerja seksual, adopsi anak, duta seni dan budaya, hingga kerja paksa.

(Kamal, 2019) dalam bukunya, juga mengatakan bahwa masalah Pendidikan sebagai salah satu faktor terjadinya *Human Trafficking*. Hasil penelitian (Purnama et al., 2019) juga menyatakan bahwa wilayah Tempuran termasuk daerah yang

masyarakatnya kurang pengetahuan terkait *Human Trafficking* dan pencegahannya. Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa, baik pejabat desa, warga sekitar, maupun para remaja masih kurang memiliki pemahaman yang benar terkait perdagangan manusia dan pencegahannya.

Dari hasil studi pendahuluan yang telah peneliti dilakukan, didapatkan informasi, bahwa daerah Tempuran ini, merupakan daerah yang sangat terpelosok, cukup jauh dari perkotaan. Demikian juga halnya ketika peneliti melakukan studi pendahuluan ke sekolah. Letak SMK INOTEK yang di pedalaman, sehingga memungkinkan adanya keterlambatan informasi, baik warga sekolah atau masyarakat sekitar. Hasil wawancara dengan warga setempat, Narasumber 1 menyatakan, bahwa memang banyak dari warga yang menjadi tenaga kerja di luar negeri. Narasumber 2 mengimbuhkan bahwa penyalur tenaga kerja ke luar negeri ada yang legal tetapi lebih banyak yang illegal. Beliau juga mengatakan kalau yang bekerja ke luar negeri adalah warga yang memiliki taraf pendidikan rendah. Narasumber 3 mengatakan di daerah tempuran banyak yang bekerja ke luar negeri, akan tetapi yang pergi hampir sebagian besar adalah yang belum cukup umur (anak-anak), adapun yang bukan anak-anak tetapi dengan usia yang cukup tua, dan sulitnya kembali ke tanah air yang menjadi permasalahan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterlambatan informasi tersebut bisa dilakukan dengan memanfaatkan media yang ada di jaman sekarang, salah satunya adalah Whatsapp, dimana media ini sangat familier, di kalangan masyarakat termasuk remaja. Media ini dapat digunakan untuk pengiriman gambar, video, dan bisa digunakan untuk wadah berdiskusi sebuah kelompok. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memberikan edukasi terkait *Human Trafficking*, dengan media *Whatsapp*, agar siswa memiliki pemahaman yang baik dan terhindar dari tindak kejahatan *Human Trafficking*, melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut:

### **I.3 Pertanyaan Penelitian**

- a. Bagaimana gambaran karakteristik responden di SMK INOTEK Tempuran ?
- b. Bagaimana gambaran tentang pemahaman *Human Trafficking* di SMK INOTEK Tempuran ?

- c. Bagaimana gambaran tentang pelaksanaan edukasi dengan media social (*whatsapp*) terkait *Human Trafficking* di SMK INOTEK Tempuran ?
- d. Bagaimana pengaruh edukasi dengan media sosial (*whatsapp*) terhadap pemahaman *Human Trafficking* di SMK INOTEK Tempuran ?
- e. Bagaimana pengaruh karakteristik responden terhadap pemahaman *Human Trafficking* SMK INOTEK Tempuran?

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki tujuan yang dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

##### **I.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui pengaruh edukasi dengan sosial media (*whatsapp*) pada siswa SMK INOTEK Tempuran terhadap pemahaman *Human Trafficking*.

##### **I.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk, mengetahui:

- a. Mengidentifikasi gambaran tentang karakteristik responden ( usia dan jenis kelamin ) di SMK INOTEK Tempuran.
- b. Mengidentifikasi gambaran tentang pemahaman *Human Trafficking* pada siswa SMK INOTEK Tempuran.
- c. Mengidentifikasi gambaran tentang edukasi dengan media sosial (*whatsapp*) terkait *Human Trafficking* pada siswa SMK INOTEK Tempuran.
- d. Menganalisa pengaruh edukasi dengan media sosial (*whatsapp*) terhadap pemahaman *Human Trafficking* pada siswa SMK INOTEK Tempuran.
- e. Menganalisa pengaruh karakteristik responden terhadap pemahaman *Human Trafficking*.

## **I.5 Manfaat Penelitian**

Dilakukannya kegiatan penelitian ini, tentu saja diharapkan memiliki manfaat terutama kepada pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, berikut manfaat penelitian.

### **I.5.1 Bagi Siswa SMK INOTEK Tempuran, Karawang**

Melalui peningkatan pengetahuan terkait *Human Trafficking*, siswa dapat mengkaji lebih jauh tawaran-tawaran pekerjaan yang menggiurkan dibalik motif terselubung untuk perdagangan manusia.

### **I.5.2 Bagi Pihak Sekolah SMK INOTEK Tempuran, Karawang**

Sekolah dapat terus mengedukasi siswanya terkait pekerjaan dengan janji gaji dan fasilitas yang menggiurkan. Sekolah dapat mengedukasi siswa agar tidak berperilaku konsumtif yang berdampak ingin memiliki penghasilan secara instan.

### **1.5.3 Bagi Peneliti**

Dapat menambahkan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian yang bisa bermanfaat, serta menjadi acuan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menganalisis masalah atau isu yang terjadi.

### **I.5.4 Bagi Pihak UPN VETERAN Jakarta**

Dengan dilakukan penelitian pengaruh edukasi dengan media sosial (*whatsapp*) terhadap pemahaman *Human Trafficking*, diharapkan instansi dapat memperbarui kurikulum terkait isu-isu yang terjadi di masyarakat.